

*Tanggung Gugat Penjual dan Jasa Pengantaran dalam Transaksi  
Jual Beli Online dengan Metode Cash on Delivery*

Suriyadi

## **Tanggung Gugat Penjual dan Jasa Pengantaran dalam Transaksi Jual Beli Online dengan Metode *Cash On Delivery***

**Suriyadi**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : suriyadi.mamma@uin-alauddin.ac.id

### **Abstract**

*Online buying and selling transactions with the Cash On Delivery (COD) method cannot be denied increasing sales, but in the convenience offered in this transaction it often causes problems such as consumers who are unable to pay for goods to couriers because of damage to goods or incompatibility of goods, giving rise to debates regarding who should be responsible for the occurrence of losses in COD transactions. The research method used in writing this scientific journal is a legal research method with normative research and uses two approaches, namely a conceptual approach and a statute approach in analyzing the legal issues raised in this scientific journal. Legally, the buyer in a COD transaction has the achievement to pay the price of the goods through a courier based on a sale and purchase agreement between the buyer and the seller, the buyer's refusal to make payment is an act of default even though the reason for the goods is not suitable or damaged because this he has agreed in the terms and transaction terms. The responsibility born in the COD transaction is adjusted to the situation that occurs and the legal relationship that was born, damage to goods caused by negligence or intentional expedition services is the responsibility of the expedition service but who can ask for responsibility is the seller on the basis of the delivery agreement and not the buyer*

**Keywords : Liability, Buy and Sell, Cash On Delivery**

### **Abstrak**

Transaksi jual beli secara online dengan metode *Cash On Delivery* (COD) tidak dapat dipungkiri meningkatkan penjualan akan tetapi di dalam kemudahan yang ditawarkan dalam transaksi ini tidak jarang menimbulkan permasalahan seperti konsumen yang tidak mampu membayara barang kepada kurir karena kerusakan barang atau ketidaksesuaian barang sehingga memunculkan perdebatan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas terjadinya kerugian dalam transaksi COD. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini adalah metode penelitian hukum dengan penelitian normatif dan menggunakan

dua pendekatan yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan dalam melakukan analisis terhadap isu hukum yang diangkat dalam jurnal ilmiah ini. Secara hukum pembeli dalam transaksi COD mempunyai prestasi untuk membayar harga barang melalui kurir berdasarkan perjanjian jual beli antara pembeli dan penjual, tindakan pembeli menolak melakukan pembayaran adalah merupakan tindakan wanprestasi meskipun dengan alasan barang yang tidak sesuai atau rusak karena hal ini telah ia setujui dalam syarat dan ketentuan transaksi. Tanggung jawab yang lahir dalam transaksi COD disesuaikan dengan situasi yang terjadi dan hubungan hukum yang lahir, kerusakan barang yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesengajaan jasa ekspedisi adalah tanggung jawab jasa ekspedisi akan tetapi yang dapat memintakan pertanggungjawaban adalah penjual atas dasar perjanjian pengantaran dan bukan pembeli.

**Kata Kunci : Tanggung Gugat, Jual Beli Online, Cash On Delivery**

## **PENDAHULUAN**

Semakin maraknya perkembangan toko toko online dan bahkan mall online yang berbentuk online market place seperti shopee, tokopedia, lazada semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Perkembangan transaksi *electronic commerce (e-commerce)* juga tidak bisa dipungkiri dipengaruhi oleh efek pandemi *corona virus disease* tahun 2019 (Covid-19) yang merubah pola hidup masyarakat tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia.

Pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 telah menimbulkan dampak terhadap kesulitan ekonomi bagi masyarakat umum dan juga pelaku usaha karena adanya pembatasan aktifitas serta ketakutan masyarakat akan penyebaran covid-19. Bagi banyak pelaku usaha pembatasan dan ketakutan masyarakat tentunya ini menimbulkan efek yang sangat besar dikarenakan perubahan suatu keadaan yang harus mereka berdaptasi secara langsung terhadap keadaan tersebut.

Salah satu perubahan pola masyarakat adalah semakin masivnya masyarakat melakukan transaksi secara online dibandingkan dengan transaksi offline, akibat hal tersebut meningkatkan minat masyarakat untuk memanfaatkan situs jual beli online untuk kemudian berbelanja. Dalam rangka meningkatkan minat masyarakat yang sudah banyak yang beralih ke transaksi e-commerce banyak kemudian penyedia toko online yang menawarkan suatu sistem pembayaran barang dengan metode pembayaran dilakukan pada saat barang diterima (*Cash On Delivery*) atau yang lebih dikenal dengan istilah COD.

Metode transaksi COD merupakan salah satu langkah jitu pelaku usaha dalam meningkatkan minat belanja masyarakat, akan tetapi dibalik kelebihan-kelebihan yang ditawarkan tidak sedikit permasalahan hukum yang muncul dari transaksi tersebut. Akhir-akhir ini terdapat beberapa kasus dimana pembeli yang membeli barang secara online dengan metode pembayaran COD menolak untuk membayar yang kemudian menyulitkan kurir sebagai pihak jasa pengantaran yang menerima pembayaran tersebut. Alasan-alasan yang digunakan oleh pihak pembeli yang tidak mau membayar barang COD beraneka ragam misalnya ketidak sesuaian antara barang yang dipesan dan yang diterima, kondisi barang yang datang cacat dan lain-lain. Celah-celah yang disebutkan diatas dalam sistem pembayaran COD kemudian diharapkan agar terdapat sebuah instrumen yang dapat memberikan kepastian hukum, dan jaminan atas transaksi.

## **METODE PENELITIAN**

Di dalam penulisan dan pengerjaan jurnal ilmiah ini digunakan metode penelitian yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan dengan menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan secara konseptual (*konseptual approach*). Penelitian ini kemudian dilakukan dengan strategi menelaah isu-isu hukum yang terkait dengan jual beli online dan melakukan kajian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku di dalam hukum perdata secara umum, hukum perikatan dan hukum perlindungan konsumen secara khusus.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Hubungan Hukum Dalam Jual Beli Online dengan Metode Pembayaran *Cash On Delivery***

Sebelum menentukan mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab di dalam transaksi jual beli online dengan metode pembayaran *Cash On Delivery*, terlebih dahulu kita akan bahas mengenai hubungan hukum yang lahir dari peristiwa transaksi jual beli tersebut. Penentuan peristiwa hukum yang lahir akan berkonsekuensi terhadap hak dan kewajiban para pihak sehingga mempunyai kepastian hukum atas terjadinya pelanggaran atau sengketa yang terjadi dari transaksi tersebut.

Hubungan hukum yang lahir dari transaksi jual beli online dengan sistem COD akan berbeda tergantung dari sistem transaksinya apakah langsung pada toko *online* penjual atau melalui online marketplace (*mall online*). Karena perbedaan

sistem transaksi juga akan mempengaruhi terhadap peristiwa hukum yang lahir dari perbuatan hukum yang dilakukan.

Skema Transaksi Jual beli online metode COD



Gambar. 1.1 Skema COD <sup>1</sup>

Dari skema infografis diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

- Pelanggan/pembeli memesan barang di *website* atau media *online* lainnya milik *merchant* (penjual), lahir perjanjian jual beli melalui media elektronik dengan sistem *click wrap agreement*;
- Setelah mengonfirmasi pemesanan maka merchant akan mengemas barang dan mengirimkan melalui jasa pengantaran, lahir perjanjian pengantaran antara merchant dengan pihak jasa pengantaran.
- Jasa pengantaran mengirimkan barang pesanan pembeli atas permintaan merchant dan kurir sebagai perwakilan pihak perusahaan jasa pengantaran akan menerima pembayaran barang ;
- Uang yang dibayarkan pembeli akan diberikan kepada merchant, meskipun kurir berhubungan langsung dengan pembeli akan tetapi tidak ada hubungan hukum antara keduanya;

Pada transaksi jual beli online dengan metode COD tidak selamanya hanya melibatkan tiga pihak saja akan tetapi dapat melibatkan 4 pihak dalam hal jual beli online yang terjadi pada online marketplace (*mall online*) dimana terdapat pihak *mall online* yang biasanya menyediakan media tempat berbelanja. Pada online marketplace seperti shopee, tokopedia bukalapak dan lain-lain maka akan

<sup>1</sup> Gambar diunduh dari halaman <https://refeed.id/service/cash-on-delivery> diakses tanggal 4 Juni 2021

ada empat pihak dengan terdapat beberapa hubungan hukum kontraktual yang membingkainya.

Pada tulisan ini kita berfokus pada transaksi jual beli online dengan sistem belanja langsung pada toko online penjual yang bersangkutan. Seperti yang diuraikan sebelumnya mengenai para pihak dalam transaksi jual beli online dengan metode COD ini maka dapat ditarik beberapa hubungan hukum yang lahir dari transaksi tersebut yang diuraikan dibawah ini :

- a. perjanjian jual beli antara konsumen dengan toko *online (merchant)*, hubungan yang melandasi keduanya adalah adanya *sistem offer and acceptance* dimana pembeli memesan barang yang dipilih kemudian membayar harga barang dan disatu sisi penjual menerima pembayaran atas harga barang dan berkewajiban menyerahkan barangnya. Hubungan timbal balik tersebut dilandasi atas lahirnya perjanjian jual beli berdasarkan *konsensus* (kesepakatan) keduanya untuk mengikatkan diri. Perjanjian atau kontrak disini lahir secara elektronik karena media yang digunakan adalah media elektronik dimana pemesanan dilakukan melalui website yang menampilkan barang yang dijual oleh penjual (*offer*) dengan jaringan internet dan penerimaan yang dilakukan oleh pembeli dengan menyetujui persyaratan dengan cara click (*acceptance*).
- b. perjanjian pengiriman barang antara merchant dengan jasa pengiriman barang, karena sifat transaksi yang lintas daerah maka untuk kemudahan dan kecepatan transaksi jual beli *online* membutuhkan media atau jasa pengantaran barang yang dipesan oleh pembeli, maka merchant akan menggunakan jasa pihak ekspedisi untuk mengantarkan barangnya dengan membayar sejumlah uang. Pada transaksi ini terjadi *offer and acceptance* atau konsensus kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya di dalam sebuah perjanjian. Bentuk perjanjian pada transaksi ini biasanya secara tertulis karena pihak penjual yang telah menerima pemesanan oleh pembeli akan datang membawakan barangnya ke perusahaan jasa pengantaran untuk diantarkan barangnya.

Kesepakatan para pihak dalam mengikatkan diri dari transaksi diatas menjadi landasan lahirnya hubungan kontraktual baik itu kontrak secara konvensional maupun kontrak elektronik dan menjadi hukum bagi para pihak berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata terkait asas *pacta sunt servanda*, sepanjang perjanjian tersebut memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan peran kontrak sebagai landasan pertukaran yang adil di dalam transaksi binali, bahwa transaksi pihak yang berkontrak sesuai dengan apa yang

diinginkan (*proportion in what they want*).<sup>2</sup> Subekti mengemukakan bahwa terjadinya kesepakatan itu dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan perkataan-perkataan seperti kata setuju oke dan lain sebagainya dimana para pihak telah menyetujui segala sesuatu yang tertera atas tulisan tersebut.<sup>3</sup>

Pertanyaan yang selanjutnya muncul apakah perjanjian jual beli sudah lahir pada saat memesan di aplikasi atau website padahal dalam sistem transaksi jual beli online secara COD pembayaran dilakukan pada saat barang diterima ?. untuk menjawab pertanyaan tersebut maka kita dapat merujuk kepada ketentuan Pasal 1458 KUH Perdata yang menyatakan “ jual beli dianggap terjadi antara kedua belah pihak segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”.

Kesepakatan dalam transaksi COD dianggap lahir pada saat pembeli memesan barang dan menyetujui syarat dan ketentuan yang tertera pada website, karena penyerahan barang dan pembayaran harga adalah pada dasarnya merupakan prestasi kedua belah pihak setelah perjanjian lahir.

Agar suatu perjanjian berkekuatan hukum maka syarat di dalam Pasal 1320 KUH Perdata harus terpenuhi yaitu:

- a. kesepakatan, para pihak harus bersesuaian kehendak dan didalam memberikan kesepakatan tidak disertai dengan adanya unsur ancaman, paksaan atau penipuan (Pasal 1321 KUH Perdata);
- b. Kecakapan, bahwa para pihak yang melakukan perjanjian adalah orang yang cakap hukum dalam hal ini berusia 21 tahun atau telah menikah dan berakal sehat (tidak ditempatkan di bawah pengampuan);
- c. Objek, di dalam perjanjian harus jelas mengenai objek yang diperjanjikan, contoh dalam transaksi jual beli harus jelas barang apa yang diperjanjikan;
- d. Causa yang diperbolehkan, bahwa barang atau jasa yang diperjual belikan adalah barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kesusilaan karena apabila syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjiannya batal demi hukum (perjanjian dianggap tidak pernah terjadi).

Dari uraian diatas dapat kita lihat bahwa dari transaksi COD pada jual beli online terdapat dua hubungan hukum yaitu antara pembeli dan penjual dan antara penjual dan jasa ekspedisi. Disini kita juga melihat bahwa tidak terdapat

---

<sup>2</sup> Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2014 Hal 85-86

<sup>3</sup> R Subekti, Aneka Perjanjian (cetakan Ke-11), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014. Hal 3

hubungan hukum yang lahir antara pembeli dan perusahaan jasa pengantaran meskipun pada prakteknya kurir (perwakilan jasa pengantaran) adalah orang yang berhubungan langsung dengan pembeli karena kurir yang mengantarkan barang sampai kepada pembeli. Pembeli yang menolak untuk melakukan pembayaran dalam transaksi COD juga dapat dikategorikan sebagai wanprestasi karena tidak melaksanakan prestasi sebagaimana ia mengikatkan dirinya di dalam perjanjian jual beli dengan penjual. Moh Isnaeni mengemukakan bahwa secara umum dapat digariskan sebagai pertukaran kewajiban atau prestasi yang dilakukan oleh para pihak atas dasar kata sepakat untuk membangun perikatan diantara mereka.<sup>4</sup>

Beberapa *online marketplace* seperti tokopedia, shopee dan Lazada mensyaratkan pengguna untuk menyetujui syarat dan ketentuan yang mereka cantumkan di websitenya untuk menggunakan aplikasi dalam artian apabila tidak menyetujui maka tidak diperkenankan untuk menggunakan layanan contoh di halaman *term & condition* tokopedia.<sup>5</sup>

Apabila kita merujuk pada ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata bahwa tidak semua kerugian yang diderita kreditur harus diganti oleh kreditur akan tetapi ditentukan bawah debitur hanya wajib membayar ganti rugi atas kerugian yang memnuhi dua syarat yaitu apabila kerugian yang dapat diduga atau sepatutnya diduga pada waktu perikatan dibuat dan kerugian yang merupakan akibat langsung dan serta merta daripada ingkar janji. Tindakan pembeli yang menolak membayar dalam transaksi COD adalah sebuah wanprestasi dimana ada hubungan kausal antara wanpersinya dengan kerugian sehingga dapat digugat wanprestasi oleh penjual.

## **B. Tanggung Gugat dalam ketidaksesuaian atau Kerusakan Barang dalam Jual Beli Online Dengan Metode Cash On Delivery**

Di dalam pertanggungjawaban hukum dikenal istilah tanggung jawab dan tanggung gugat baik itu di dalam hukum pidana dan dan hukum perdata. Peter Mahmud Marzuki menggunakan istilah *liability* untuk memberikan pengertian mengenai tanggung gugat atau tanggung jawab, bahwa pengertian tanggung gugat merujuk kepada posisi dimana subjek hukum (orang atau badan hukum) yang harus dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti kerugian setelah adanya suatu peristiwa hukum.<sup>6</sup> Di dalam ranah perdata penggunaan

---

<sup>4</sup> Moch Isnaeni, *Seberkas Diaroma Hukum Kontrak*, Revka Petra Media, Surabaya, 2014. Hal 19

<sup>5</sup> Lihat syarat dan ketentuan penggunaan layanan tokopedia dan Shopee pada <https://www.tokopedia.com/terms> dan <https://shopee.co.id/legaldoc/terms>

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Prinsip-Prinsip Huku*, Kencana Media Group, Jakarta, 2016.

istilah tanggung gugat (*aansprakelijkheid* dalam bahasa belanda dan *liability* dalam bahasa inggris) keduanya digunakan untuk membedakan maknanya dari istilah bahasa belanda (*verantwoorelijheid*) maupun tanggung jawab (*responsibility*) dimana tanggung jawab lebih banyak digunbakan dalam hukum pidana.<sup>7</sup>

Di dalam transaksi jual beli online dengan metode COD pertanggungjawaban hukum berdasarkan hubungan hukum yang lahir dari peristiwa hukum. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online pada dasarnya sama dengan konsumen pada umumnya dimana pengaturannya diatur di dalam peraturan perundang-undangan seperti di dalam ketentuan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen.

Tanggung gugat dapat dibagi atas dua ruang lingkup yang lahir karena :<sup>8</sup>

- 1) Tanggung gugat yang lahir berdasarkan hubungan kontraktual bagi para pihak;
- 2) Tanggung gugat atas dasar perbuatan melanggar hukum (*tortious/statutory obligation*), tanggung gugat ini tidak mensyaratkan adanya hubungan kontraktual.

Seperti yang telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya bahwa tanggung jawab atau tanggung gugat lahir karena atas dasar hubungan yang lahir dari tindakan hukum dari suatu peristiwa hukum. Di dalam transaksi jual beli online dengan metode COD dimana pihaknya ada 3 *merchant*, penjual dan pembeli yang kemudian lahir:

- 1) Hubungan hukum yang lahir adalah antara pembeli dan penjual (*merchant*) atas dasar perjanjian jual beli;
- 2) Hubungan hukum antara penjual dengan jasa pengantaran atas dasar perjanjian pengantaran barang.

Dari skema diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa antara pembeli dan jasa pengantaran tidak mempunyai hubungan hukum sehingga tidak ada unsur pertanggungjawaban yang harus diberikan oleh jasa pengantaran kepada pembeli, jasa pengantaran (kurir) hanya bertanggung jawab kepada merchant berdasarkan perjanjian pengantaran.

Pertanggungjawaban didasarkan atas dasar kesalahan dan hubungan hukum yang meringkai adapun tindakan pembeli yang menolak melakukan pembayaran dalam transaksi COD dengan alasan ketidaksesuain barang atau

---

<sup>7</sup> Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya, 2000. Hal 280-281

<sup>8</sup> Fifi Junita, Gianto Al Imron, Aspek Hukum Tanggung Gugat Bank Dalam Kontrak Transaksi Derivatif, Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, Fakultas Hukum, September, 2002, Hal. 10



kerusakan barang tidak bisa dijadikan alasan pembenar karena prestasi dari pembeli dalam transaksi COD adalah melakukan pembayaran kepada kurir sebagai kewajibannya kepada penjual. Tindakan penolakan dari pembeli untuk membayar juga dapat dikategorikan sebagai wanprestasi karena prestasi untuk membayar uang melalui kurir juga sudah diatur di dalam syarat dan ketentuan jual beli yang telah disetujui antara pembeli dan penjual dan mengikat secara hukum (Pasal 1338 KUH Perdata).

Bentuk tanggung gugat dalam transaksi jual beli online dengan metode COD berdasarkan hubungan hukum yang lahir dapat diuraikan dibawah ini :

- a. Tanggung gugat penjual apabila terjadi ketidaksesuaian barang yang dipesan dan yang dikirim

Di dalam prakteknya tidak jarang terjadi kesalahan penjual dalam mengirimkan barang ke pembeli diantaranya kesalahan ukuran, warna, merek bahkan kesalahan jenis barang yang dikirim, sehingga apabila hal ini terjadi maka tanggung jawab akan dibebankan kepada penjual karena tindakannya merugikan pembeli dan dasar yang bisa dijadikan rujukan adalah e-contract yang terjadi pada saat offer and acceptance melalui website toko onlinenya. Ketidakesuaiannya antara barang yang dikirim dengan yang dipesan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi (cidera janji) dan tanggung gugat yang lahir adalah tanggung gugat berdasarkan wanprestasi;

- b. Tanggung gugat jasa pengantaran terhadap kerusakan barang dalam pengiriman

Apabila di dalam transaksi jual beli dengan metode COD ternyata barang mengalami kerusakan atau cacat dikarenakan kesalahan jasa pengantaran dalam melakukan pengiriman maka tanggung jawab dibebankan kepada jasa pengantaran berdasarkan perjanjian pengantaran yang dibuat antara penjual (*merchant*) dan jasa pengantaran. Bahwa dalam perjanjian pengantaran barang yang dibuat oleh merchant dengan jasa pengantaran ada klausul yang mengatur mengenai pertanggungjawaban apabila kerusakan dilakukan atas kesalahan jasa pengantaran. Dalam hal ini konsumen/pembeli melakukan keberatan kepada penjual nantinya penjual yang akan berhubungan dengan jasa pengantaran karena konsumen/pembeli tidak mempunyai hubungan hukum dengan jasa pengantaran.

- c. Tanggung gugat atas perbuatan melanggar hukum

Perbuatan melanggar hukum diatur di dalam ketentuan Pasal 1365 - 1380 BW, rumusan yang terkandung di dalam ketentuan Pasal 1365 sendiri

mensyaratkan beberapa kriteria untuk dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum yaitu harus memenuhi adanya suatu perbuatan, perbuatan yang dilakukan tersebut melanggar hukum, adanya unsur kesalahan, kerugian muncul dari akibat kesalahan dan terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian.<sup>9</sup> Tanggung gugat ini berlaku apabila di dalam transaksi COD ternyata salah satu pihak dengan sengaja merusak barang atau menukar barang bahkan mengganti barang apakah oleh pegawai jasa pengantaran atau pihak lain yang terkait dalam transaksi COD.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa di dalam transaksi jual beli online dengan metode *Cash On Delivery* (COD) pada dasarnya sama dengan perjanjian jual beli pada umumnya dimana secara hukum transaksi tersebut merupakan tindakan hukum keperdataan pada pihak yang melahirkan hubungan hukum kontraktual atas peristiwa hukum perjanjian sepanjang memenuhi syarat keabsahan menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Di dalam transaksi jual beli COD dimana pada umumnya terdapat pihak pembeli, penjual dan jasa pengantaran yang melahirkan 2 hubungan hukum antara pembeli dan penjual atas dasar perjanjian jual beli serta hubungan hukum antara penjual dan jasa pengantaran atas perjanjian pengantaran barang. Karena di dalam transaksi ini tidak ada hubungan hukum antara pembeli dan jasa pengantaran maka jasa pengantaran tidak bertanggung jawab kepada pembeli melainkan kepada penjual sehingga apabila pembeli menolak untuk membayar harga barang melalui jasa kurir dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi karena syarat dan ketentuan yang telah disetujui pembeli pada saat memesan barang mengikat kedua belah pihak berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata.
2. Tanggung gugat yang muncul dalam transaksi jual beli online dengan metode COD ini lahir berdasarkan beberapa kemungkinan yang terjadi dan berdasarkan hubungan hukum para pihak. Bahwa jasa pengantaran bertanggung jawab atas kerusakan barang yang terjadi karena kesalahan dalam pengiriman akan tetapi yang berhak untuk meminta pertanggungjawaban adalah penjual yang mengikatkan diri dengan jasa pengantaran dalam sebuah perjanjian. Penjual juga mempunyai tanggung

---

<sup>9</sup> MR. J.H Nieuwenhuis, Pokok-Pokok Hukum Perikatan (terjemahan Djasadin Saragih), Surabaya, 1965, Hal. 72

jawab dalam hal ternyata dalam pengiriman mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan yang dipesan pembeli sehingga yang mempunyai hak untuk menggugat adalah pembeli berdasarkan perjanjian jual beli. Jadi karena di dalam transaksi ini tidak terdapat hubungan hukum antara pembeli dan jasa pengantaran maka jasa pemngantaran tidak bertanggungjawab kepada pembeli meskipun kerusakan barang terjadi pada saat pengiriman.

## **B. Saran**

Bahwa begitu pentingnya pengetahuan hukum masyarakat terkait dengan hak dan kewajiban sehingga edukasi mengenai hak dan kewajiban itu di dalam transaksi jual beli online dengan metode COD perlu kemudian menyadari mengenai pentingnya membaca dan memahami syarat dan ketentuan yang berlaku karena pada saat pembeli menyetujui syarat dan ketentuan tersebut maka pada saat itu juga lahir perjanjian sebagaimana Pasal 1458 KUHPerdara. Sehingga pada saat offer syarat dan ketentuan sebelum menyetujui (*acceptance*) transaksinya perlu kemudian diperhatikan baik-baik dan tidak sekedar lewati (*skip*) akan lebih efektif jika pada saat sebelum persetujuan dengan click penyedia aplikasi atau website dapat memastikan calon pembeli memahami syarat dan ketentuannya. Terkadang pelaku usaha dan konsumen menyepelkan yang namanya instrument hukum perjanjian akan tetapi tanpa mereka sadari instrument tersebutlah yang memberikan proteksi atau perlindungan dan kepastian hukum atas transaksi yang mereka lakukan sehingga para pihak tidak akan bertindak sesuka hatinya dengan merugikan orang lain. Kesadaran akan hak dan kewajiban para pihak di dalam transaksi jual beli COD juga akan meminimalisir terjadinya sengketa di kemudian hari dan walaupun terjadi sengketa tersedia instrument hukum yang dapat dijadikan sebagai alat untuk penyelesaian masalah (*problem solving*).

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku dan Jurnal**

- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama. 2014
- Isnaeni, Moch, *Seberkas Diaroma Hukum Kontrak*, Surabaya : Revka Petra Media, 2014.
- Junita, Fifi, Al Imron, Gianto, *Aspek Hukum Tanggung Gugat Bank Dalam Kontrak Transaksi Derivatif*, Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, Fakultas Hukum, September, 2002
- Marzuki, Peter Mahmud, *Prinsip-Prinsip Hukum*, Jakarta : Kencana Media Group, 2016.
- MR. J.H Nieuwenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (terjemahan Djasadin Saragih), Surabaya, 1965.
- Rangkuti, Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya : Airlangga University Press, 2000.
- Subekti, R, *Aneka Perjanjian (cetakan Ke-11)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014.

### **Website**

- <https://refeed.id/service/cash-on-delivery>
- <https://shopee.co.id/legaldoc/terms>
- <https://tokopedia.com/terms>